



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG NOMOR 14/HK.03.1/3507/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Klusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 14/HK.03.1/3507/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MALANG

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ; yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kasubbag Hukum dan SDM



YOGA TRIANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Malang
 Nomor : 58 Tahun 2022
 Tanggal : 18 April 2022
 Tentang
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MALANG NOMOR 14/HK.03.1/3507/2022 TENTANG TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Anis Suhartini, ST	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Fatah, M.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Nurhasin, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Khilmi Arif, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Marhaendra Pramudya Mahardika. S.A.P	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Arief Subagyo, SE.,MM	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme

		Logistik		<p>kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja Yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerjapada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
2.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Isnawan Ardiansyah, ST	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap	- Meningkatkan efisiensi dan

		Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program adalah :</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
2.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Isnawan Ardiansyah, ST	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p>
2.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian	Asesor	

		Keuangan, Umum dan Logistik		<p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Zona</p>
3.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
5.	Miyanto	Staf	Anggota	

				Integritas menuju WBK/WBBM;
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Malang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota	
5.	Miyanto	Staf	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Yoga Trianto, ST	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintaha yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Malang - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi
2.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ahmad Abdul Gani, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli	Anggota	

		Muda		pemerintah;
5.	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota	b. Meningkatnya efektifitas pengellaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
6.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
7.	Miyanto	Staf	Anggota	c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK

1.	Isnawan Ardiansyah, ST	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada KPU Kabupaten Malang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan public ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan
2.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
4.	Andry Puguh Hardianto, SE	Staf	Anggota	

5.	Ari Nugroho Jatmiko	Staf	Anggota	public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing-masing instansi pemerintah.
----	---------------------	------	---------	--

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kasubbag Hukum dan SDM



YOGA TRIANTO